



PENETAPAN

Nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan secara E-Court dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Rifai Rahman bin Muhammad Rachmad, NIK 6371022209660003, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 22 September 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Chandrakirana no 26 blok B RT 012 RW 00, Kel Indra sari, Kecamatan martapura, kabupaten Banjar, Kalimantan selatan, Indra Sari, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: rifairahman@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Agus Irawanoor bin Muhammad Rachmad, NIK 6303071908680004, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 19 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Pasar Jati, RT 008 RW 00, Pasar jati, Kec. Astambul, Kab. Banjar, Kalimantan selatan. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: agus123@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Saiful Effendi bin Muhammad Rachmad, NIK 6303010901720002, tempat dan tanggal lahir Pekapuran, 09 Januari 1972, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Simpang Warga, RT 02, Simpang Warga, Kec. Aluh-Aluh, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik

Halaman 1 dari 31 halaman Penetapan nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat email: effendiful@gmail.com, sebagai

Pemohon III;

Nurul Rusilawati binti Muhammad Rachmad, NIK 6301026704730001, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 27 April 1973, agama Islam, tempat kediaman di Jalan TPI RT 004 RW 002, Swarangan, Kec. Jorong, Kab. Jorong, Kalimantan Selatan. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat nurull@gmail.com, sebagai **Pemohon IV;**

Lili Yana Ramlah binti Muhammad Rachmad, NIK 62020569099770002, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 29 September 1977, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Gunung Rinjani No 06 Sampit, Kel. Baamang Tengah, Kec. Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: yanalili@gmail.com, sebagai **Pemohon V;**

Kurnia binti Muhammad Rachmad, NIK 6303056710850010, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 27 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Perjuangan Gg. Setia Damai Rt. 013, Rw. 005, Sungai Sipai, Kec. Martapura, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: kurnia123@gmail.com, sebagai **Pemohon VI;**

Muhammad Subli bin Muhammad Rachmad, NIK 6303052008870007, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 20 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Perjuangan Gg. Setia Damai Rt. 013, Rw. 005, Sungai Sipai, Kec. Martapura, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: subli2020@gmail.com, sebagai **Pemohon VII;**

Halaman 2 dari 31 halaman Penetapan nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mira Mustikawati binti Muhammad Rachmad, NIK 6303056205890005, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 22 Mei 1989, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Perjuangan Gg. Setia Damai Rt. 013, Rw. 005, Sungai Sipai, Kec. Martapura, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: miramus@gmail.com, sebagai **Pemohon VIII**;

Septiana Rita binti Muhammad Rachmad, NIK 6303054309920009, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 03 September 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Perum Pondok Karet Jl Berlian No 77 Blok, Tanta Hulu, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: rita03@gmail.com, sebagai **Pemohon IX**;

Rahim Aprianoor bin Muhammad Rachmad, NIK 6303051404940010, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 14 April 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Perjuangan Gg. Setia Damai Rt. 013, Rw. 005, Sungai Sipai, Kec. Martapura, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: rahimapri@gmail.com, sebagai **Pemohon X**;

Robby Akhiruddin bin Muhammad Rachmad, NIK 6303051309950004, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 13 September 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Perjuangan Gg. Setia Damai Rt. 013, Rw. 005, Sungai Sipai, Kec. Martapura, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: robyddin@gmail.com, sebagai **Pemohon XI**;

Halaman 3 dari 31 halaman Penetapan nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemua para Pemohon tersebut telah memberikan kuasanya kepada :

1. Buce Abraham Beruat, So, S.H.,M.H.;
2. Rethan Yusandi, S.H., M.H.;
3. Riedi Riduan, S.H., M.H.;
4. Hermanus S. Palapessy, S.H., M.H.;
5. Helen Carolina Turangan, S.H., M.H.;

Kesemuanya dari Kantor Hukum Advokat Buce Abraham Beruat, S.Sos., S.H., M.H. dan Partners, sebagaimana tersebut dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2024, yang terdaftar I Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura tanggal 21 Oktober 2024 Nomor : 118/SK/X/2024/PA.Mtp Selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV , Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura (banjarmasin) pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Mtp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tahun 1964 Rumintan Bin Daeng Asnawi dan Muhammad Rachmad Bin M Djiman menikah
2. Bahwa selama pernikahan tersebut melahirkan beberapa orang anak yaitu: 1. RIFAI RAHMAN BIN MUHAMMAD RACHMAD, 2. AGUS IRAWANOOR BIN MUHAMMAD RACHMAD 3. SAIFUL EFFENDI BIN MUHAMMAD RACHMAD 4. NURUL RUSILAWATI BINTI MUHAMMAD

Halaman 4 dari 31 halaman Penetapan nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAD5. SALIM SUHAIMI BIN MUHAMMAD RACHMAD 6. LILI YANA RAMLAH BINTI MUHAMMAD RACHMAD7. KURNIA BIN MUHAMMAD RACHMAD8. MUHAMMAD SUBLI BIN MUHAMMAD RACHMAD9. MIRA MUSTIKAWATI BINTI MUHAMMAD RACHMAD10. SEPTIANA RITA BINTI MUHAMMAD RACHMAD11. RAHIM APRIANOR BIN MUHAMMAD RACHMAD12. ROBBY AKHIRUDDIN BIN MUHAMMAD RACHMAD,

3. Bahwa Muhammad Rachmad Bin Djiman meninggal dunia pada tanggal tgl 16 Februari 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :6371-KM-17092024-0010 tertanggal 17 September 2024 karena sakit
4. Bahwa Rumintan Binti Daeng asnawi meninggal dunia pada tanggal tgl 08 September 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :6371-KM-14122018-0007 tertanggal 14 Desember 2015 karena sakit
5. Bahwa Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad anak kelima dari Alm Muhammad Rachmad Bin Djiman dan Alm Rumintan Binti Daeng Asnawi meninggal dunia pada tanggal tgl 30 agustus 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :6371-KM-09092024-0005 tertanggal 09 September 2024 karena sakit
6. Bahwa selama masih hidup Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad Belum pernah menikah ;
7. Bahwa Almarhum Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad meninggal dunia ada meninggalkan keluarga atau saudara sekandung yang masih hidup sebagai ahli waris sebagai berikut :
 1. RIFAI RAHMAN BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki
 2. AGUS IRAWANOR BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki
 3. SAIFUL EFFENDI BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki
 4. NURUL RUSILAWATI BINTI MUHAMMAD RACHMAD Sebagai Saudara kandung Perempuan
 5. LILI YANA RAMLAH BINTI MUHAMMAD RACHMAD Sebagai Saudara kandung Perempuan

Halaman 5 dari 31 halaman Penetapan nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. KURNIA BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki
7. MUHAMMAD SUBLI BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki
8. MIRA MUSTIKAWATI BINTI MUHAMMAD RACHMAD Sebagai Saudara kandung Perempuan
9. SEPTIANA RITA BINTI MUHAMMAD RACHMAD
10. RAHIM APRIANOR BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;
11. ROBBY AKHIRUDDIN BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki
12. Bahwa selain nama-nama tersebut tidak ada lagi Ahli Waris lainnya dari Almarhum Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad;
13. Bahwa pada saat almarhum Salim Suhaimi Bin Muhammad Rahmad meninggalkan harta peninggalan berupa Tabungan di Bank BCA dengan No rek 8585030283 atas nama Almarhum Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad
14. Bahwa Almarhum Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang yang belum dilunasi;
15. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini di gunakan untuk kepentingan penutupan rekening atas nama Almarhum Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad
16. Bahwa para pemohon mohon untuk di tetapkan penyelesaian sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura (banjarmasin) cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad meninggal dunia pada tanggal tgl 30 agustus 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :

Halaman 6 dari 31 halaman Penetapan nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6371-KM-09092024-0005 tertanggal 09 September 2024 karena sakit sebagai Pewaris;

3. Menetapkan : RIFAI RAHMAN BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki- AGUS IRAWANOR BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki- SAIFUL EFFENDI BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki- NURUL RUSILAWATI BINTI MUHAMMAD RACHMAD Sebagai Saudari kandung Perempuan - LILI YANA RAMLAH BINTI MUHAMMAD RACHMAD Sebagai Saudari kandung Perempuan - KURNIA BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki- MUHAMMAD SUBLI BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki- MIRA MUSTIKAWATI BINTI MUHAMMAD RACHMAD Sebagai Saudari kandung Perempuan - SEPTIANA RITA BINTI MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung Perempuan- RAHIM APRIANOR BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki- ROBBY AKHIRUDDIN BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki Sebagai ahli waris dari Almarhum Salim Suhaimi Bin Muhammad Rahmad;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum ; SUBSIDER: Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tanpa ada tambahan maupun perubahan;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 63710209660003, atas nama Rifai Rahman, diterbitkan pada tanggal 08 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 31 halaman Penetapan nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Banjar dinazegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 6303071908680004, atas nama H. Agus Irawan Noor, diterbitkan pada tanggal 05 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banjar dinazegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 6303010901720002, atas nama Saiful Effendi, diterbitkan pada tanggal 25 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banjar dinazegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 6301026704730001, atas nama Nurul Susilawati, diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dinazegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 6202056909770002, atas nama Lili Yana R., diterbitkan pada tanggal 14 Desember 203 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dinazegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 6303056710850010, atas nama Kurnia, diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banjar dinazegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 6303052008870007, atas nama Muhammad Subli, diterbitkan pada tanggal 26 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banjar dinazegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.7);

Halaman 8 dari 31 halaman Penetapan nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 6303056205890005, atas nama Mira Mustikawati, diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banjar dinazegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 630305430992000, atas nama Septiana Rita, diterbitkan pada tanggal 05 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tabalong dinazegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 6303051404940010, atas nama Rahim Aprianoor, diterbitkan pada tanggal 21 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banjar dinazegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 6303051309950004, atas nama Robby Akhiruddin, diterbitkan pada tanggal 28 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banjar dinazegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 630305412180005 atas nama Salim Suhaimi, dikeluarkan tanggal 19 Desember 2018, dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 6371022001120001 atas nama Rifai Rahman, dikeluarkan tanggal 1 Juni 2020, dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 630305412180005 atas nama H. Agus Irawan Noor, dikeluarkan tanggal 13 November 2010, dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.14);
15. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 63030170108021 atas nama Syaiful Effendi, dikeluarkan tanggal 17 April 2013, dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.15);

Halaman 9 dari 31 halaman Penetapan nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 6301021607080016 atas nama Tajuddin Noor, dikeluarkan tanggal 06 Januari 2017, dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.16);
17. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 6202052612220007 atas nama Lili Yana R, dikeluarkan tanggal 26 Desember 2022, dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.17);
18. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 6303051809240006 atas nama Kurnia, dikeluarkan tanggal 02 Oktober 2024, dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.18);
19. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 6303050610160011 atas nama Tri Satria Putra, dikeluarkan tanggal 22 Agustus 2021, dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.19);
20. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 630903312170001 atas nama Ahmad Rifhandi, dikeluarkan tanggal 27 Februari 2023, dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.20);
21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Rachmad, dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.21);
22. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rumintan, dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.22);
23. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Salim Suhaimi, dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.23);
24. Fotokopi Buku Tabungan pada Bank Central Asia, KCP Pangkala Bun, Nomor : 8585030283, atas nama Salim Suhaimi, dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.24);

Bukti Saksi :

1. Taufik Rahman Bin Anang Soharto, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa aluh-aluh besar Kecamatan Aluh-aluh Kabupatenn Banjar Provinsi Kalimantan Selatan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 halaman Penetapan nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan saudara sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Pemohon Ayahnya bernama Muhammad Rachmad Bin M Djiman sedangkan ibunya bernama Rumintan Bin Daeng Asnawi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut mempunyai beberapa orang anak yang bernama :
 1. RIFAI RAHMAN BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;
 2. AGUS IRAWANOOR BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;
 3. SAIFUL EFFENDI BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;
 4. NURUL RUSILAWATI BINTI MUHAMMAD RACHMAD Sebagai Saudara kandung Perempuan;
 5. Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad Sebagai saudara kandung laki-laki;
 6. LILI YANA RAMLAH BINTI MUHAMMAD RACHMAD Sebagai Saudara kandung Perempuan ;
 7. KURNIA BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;
 8. MUHAMMAD SUBLI BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;
 9. MIRA MUSTIKAWATI BINTI MUHAMMAD RACHMAD Sebagai Saudara kandung Perempuan;
 10. SEPTIANA RITA BINTI MUHAMMAD RACHMAD Sebagai Saudara kandung Perempuan;
 11. RAHIM APRIANOOR BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;
 12. ROBBY AKHIRUDDIN BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;

Halaman 11 dari 31 halaman Penetapan nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Rachmad Bin Djiman meninggal dunia pada tanggal tgl 16 Februari 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :6371-KM-17092024-0010 tertanggal 17 Sepetember 2024 karena sakit ;
- Bahwa Rumintan Binti Daeng asnawi meninggal dunia pada tanggal tgl 08 September 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :6371-KM-14122018-0007 tertanggal 14 Desember 2015 karena sakit ;
- Bahwa Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad anak kelima dari Alm Muhammad Rachmad Bin Djiman dan Almh Rumintan Binti Daeng Asnawi meninggal dunia pada tanggal tgl 30 agustus 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :6371-KM-09092024-0005 tertanggal 09 September 2024 karena sakit ;
- Bahwa selama masih hidup Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad belum pernah menikah ;
- Bahwa Almarhum Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad meninggal dunia ada meninggalkan saudara kandung yang masih hidup sebagai ahli waris sebagai berikut :
 1. RIFAI RAHMAN BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;
 2. AGUS IRAWANOOR BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;
 3. SAIFUL EFFENDI BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;
 4. NURUL RUSILAWATI BINTI MUHAMMAD RACHMAD Sebagai Saudara kandung Perempuan ;
 5. LILI YANA RAMLAH BINTI MUHAMMAD RACHMAD Sebagai Saudara kandung Perempuan;
 6. KURNIA BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;
 7. MUHAMMAD SUBLI BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;

Halaman 12 dari 31 halaman Penetapan nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. MIRA MUSTIKAWATI BINTI MUHAMMAD RACHMAD Sebagai Saudara kandung Perempuan;
 9. SEPTIANA RITA BINTI MUHAMMAD RACHMAD Sebagai Saudara kandung Perempuan;
 10. RAHIM APRIANOOR BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;
 11. ROBBY AKHIRUDDIN BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki
- Bahwa selain nama-nama tersebut tidak ada lagi Ahli Waris lainnya dari Almarhum Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad;
 - Bahwa pada saat almarhum Salim Suhaimi Bin Muhammad Rahmad meninggal dunia ada meninggalkan harta peninggalan berupa Tabungan di Bank BCA dengan No rek 8585030283 atas nama Almarhum Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad;
2. Selfia bin Napiah, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 03 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Simpang Warga RT 02 Kelurahan Simpang Warga, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan ipar para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Pemohon Ayahnya bernama Muhammad Rachmad Bin M Djiman sedangkan ibunya bernama Rumintan Bin Daeng Asnawi;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut mempunyai beberapa orang anak yang bernama :
 1. RIFAI RAHMAN BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;
 2. AGUS IRAWANOOR BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;
 3. SAIFUL EFFENDI BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;

Halaman 13 dari 31 halaman Penetapan nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. NURUL RUSILAWATI BINTI MUHAMMAD RACHMAD Sebagai Saudara kandung Perempuan;
 5. Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad Sebagai saudara kandung laki-laki;
 6. LILI YANA RAMLAH BINTI MUHAMMAD RACHMAD Sebagai Saudara kandung Perempuan ;
 7. KURNIA BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;
 8. MUHAMMAD SUBLI BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;
 9. MIRA MUSTIKAWATI BINTI MUHAMMAD RACHMAD Sebagai Saudara kandung Perempuan;
 10. SEPTIANA RITA BINTI MUHAMMAD RACHMAD Sebagai Saudara kandung Perempuan;
 11. RAHIM APRIANOR BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;
 12. ROBBY AKHIRUDDIN BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;
- Bahwa Muhammad Rachmad Bin Djiman meninggal dunia pada tanggal tgl 16 Februari 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :6371-KM-17092024-0010 tertanggal 17 September 2024 karena sakit ;
 - Bahwa Rumintan Binti Daeng asnawi meninggal dunia pada tanggal tgl 08 September 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :6371-KM-14122018-0007 tertanggal 14 Desember 2015 karena sakit ;
 - Bahwa Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad anak kelima dari Alm Muhammad Rachmad Bin Djiman dan Almh Rumintan Binti Daeng Asnawi meninggal dunia pada tanggal tgl 30 agustus 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :6371-KM-09092024-0005 tertanggal 09 September 2024 karena sakit ;

Halaman 14 dari 31 halaman Penetapan nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masih hidup Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad belum pernah menikah ;
- Bahwa Almarhum Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad meninggal dunia ada meninggalkan saudara kandung yang masih hidup sebagai ahli waris sebagai berikut :
 1. RIFAI RAHMAN BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;
 2. AGUS IRAWANOOR BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;
 3. SAIFUL EFFENDI BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;
 4. NURUL RUSILAWATI BINTI MUHAMMAD RACHMAD Sebagai Saudara kandung Perempuan ;
 5. LILI YANA RAMLAH BINTI MUHAMMAD RACHMAD Sebagai Saudara kandung Perempuan;
 6. KURNIA BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;
 7. MUHAMMAD SUBLI BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;
 8. MIRA MUSTIKAWATI BINTI MUHAMMAD RACHMAD Sebagai Saudara kandung Perempuan;
 9. SEPTIANA RITA BINTI MUHAMMAD RACHMAD Sebagai Saudara kandung Perempuan;
 10. RAHIM APRIANOOR BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;
 11. ROBBY AKHIRUDDIN BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki
- Bahwa selain nama-nama tersebut tidak ada lagi Ahli Waris lainnya dari Almarhum Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad;
- Bahwa pada saat almarhum Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad meninggal dunia ada meninggalkan harta peninggalan berupa Tabungan

Halaman 15 dari 31 halaman Penetapan nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank BCA dengan No rek 8585030283 atas nama Almarhum Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, semua peristiwa yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tak terpisah dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..."* dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan *"yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris..."*. Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjar, maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Martapura, sehingga Pengadilan Agama Martapura berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Para Pemohon mendalilkan sebagai ahli waris dari Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad yang telah meninggal dunia tanggal 30 Agustus 2024;

Kehadiran Pihak Berperkara

Halaman 16 dari 31 halaman Penetapan nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon/Kuasa Hukumnya telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan secara *e-court* melalui alamat domisili elektronik Kuasa Hukum para Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon datang menghadap di muka sidang;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Rumintan Bin Daeng Asnawi dan Muhammad Rachmad Bin M Djiman adalah suami isteri telah menikah tahun 1964, selama pernikahan tersebut mempunyai beberapa orang anak yaitu: 1. RIFAI RAHMAN BIN MUHAMMAD RACHMAD, 2. AGUS IRAWANOOR BIN MUHAMMAD RACHMAD, 3. SAIFUL EFFENDI BIN MUHAMMAD RACHMAD, 4. NURUL RUSILAWATI BINTI MUHAMMAD RACHMAD, 5. SALIM SUHAIMI BIN MUHAMMAD RACHMAD, 6. LILI YANA RAMLAH BINTI MUHAMMAD RACHMAD, 7. KURNIA BIN MUHAMMAD RACHMAD, 8. MUHAMMAD SUBLI BIN MUHAMMAD RACHMAD, 9. MIRA MUSTIKAWATI BINTI MUHAMMAD RACHMAD, 10. SEPTIANA RITA BINTI MUHAMMAD RACHMAD, 11. RAHIM APRIANOOR BIN MUHAMMAD RACHMAD, 12. ROBBY AKHIRUDDIN BIN MUHAMMAD RACHMAD, Muhammad Rachmad Bin Djiman meninggal dunia pada tanggal tgl 16 Februari 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :6371-KM-17092024-0010 tertanggal 17 Sepetember 2024 karena sakit, Rumintan Binti Daeng asnawi meninggal dunia pada tanggal tgl 08 September 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :6371-KM-14122018-0007 tertanggal 14 Desember 2015 karena sakit dan Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad anak kelima dari Alm Muhammad Rachmad Bin Djiman dan Almh Rumintan Binti Daeng Asnawi meninggal dunia pada tanggal tgl 30 agustus 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :6371-KM-09092024-0005 tertanggal 09 September 2024 karena sakit, selama masih hidup Salim

Halaman 17 dari 31 halaman Penetapan nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhaimi Bin Muhammad Rachmad Belum pernah menikah , Almarhum Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad meninggal dunia ada meninggalkan saudara sekandung yang masih hidup sebagai ahli waris sebagai berikut : 1. RIFAI RAHMAN BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki, 2. AGUS IRAWANOR BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki, 3. SAIFUL EFFENDI BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki, 4. NURUL RUSILAWATI BINTI MUHAMMAD RACHMAD Sebagai Saudara kandung Perempuan, 5. LILI YANA RAMLAH BINTI MUHAMMAD RACHMAD Sebagai Saudara kandung Perempuan, 6. KURNIA BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki, 7. MUHAMMAD SUBLI BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki, 8. MIRA MUSTIKAWATI BINTI MUHAMMAD RACHMAD Sebagai Saudara kandung Perempuan , 9. SEPTIANA RITA BINTI MUHAMMAD RACHMAD Sebagai Saudara kandung Perempuan, 10. RAHIM APRIANOR BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki, 11. ROBBY AKHIRUDDIN BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki, selain nama-nama tersebut tidak ada lagi Ahli Waris lainnya dari Almarhum Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad dan pada saat almarhum Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan berupa Tabungan di Bank BCA dengan No rek 8585030283 atas nama Almarhum Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad, Almarhum Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang yang belum dilunasi dan oleh karena ada peninggalan almarhum Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad berupa Tabungan di Bank BCA dengan No rek 8585030283 atas nama Almarhum Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad maka ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad adalah para Pemohon;

Pertimbangan bukti-bukti

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.24 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 18 dari 31 halaman Penetapan nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.24 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.24) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan yang selengkapny telah termuat dalam duduk perkara di muka;

Analisis Perbandingan Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri para Pemohon baik secara formil maupun

Halaman 19 dari 31 halaman Penetapan nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara. Selain itu, berdasarkan bukti tersebut didukung dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa Para Pemohon saat ini beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.12 sampai P.20, berupa fotokopi Kartu Keluarga Bukti tersebut merupakan kartu identitas keluarga Pemohon I (*vide* Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).

Menimbang, bahwa bukti P.12, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Salim Suhaimi yang di dalamnya termuat identitas Salim Suhaimi Bukti tersebut merupakan kartu identitas keluarga (*vide* Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).

Menimbang, bahwa bukti P.13, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rifai Rahman yang di dalamnya termuat identitas Rifai Rahman. Bukti tersebut merupakan kartu identitas keluarga Rifai Rahman (*vide* Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Rifai Rahman mempunyai hubungan kekerabatan sebagai saudara kandung dari almarhum Salim Suhaimi sehingga Pemohon I adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.14, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. Agus Irawan Noor yang di dalamnya termuat identitas H. Agus Irawan Noor Bukti tersebut merupakan kartu identitas keluarga (*vide* Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-

Halaman 20 dari 31 halaman Penetapan nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon II adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara. Selain itu, berdasarkan bukti tersebut didukung dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa Pemohon II mempunyai hubungan kekerabatan sebagai saudara kandung dari Salim Suhaimi;

Menimbang, bahwa bukti P.15, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syaiful Effendi yang di dalamnya termuat identitas H. Syaiful Effendi Bukti tersebut merupakan kartu identitas keluarga (*vide* Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon III adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara. Selain itu, berdasarkan bukti tersebut didukung dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa Pemohon III mempunyai hubungan kekerabatan sebagai saudara kandung dari Salim Suhaimi;

Menimbang, bahwa bukti P.16, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tajuddin Noor yang di dalamnya termuat identitas Tajuddin Noor Bukti tersebut merupakan kartu identitas keluarga (*vide* Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).

Menimbang, bahwa bukti P.17, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Lili Yana R yang di dalamnya termuat identitas Lili Yana R Bukti tersebut merupakan kartu identitas keluarga (*vide* Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon V adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara. Selain itu, berdasarkan bukti tersebut didukung dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa Pemohon V

Halaman 21 dari 31 halaman Penetapan nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan kekerabatan sebagai saudara kandung dari Salim Suhaimi;

Menimbang, bahwa bukti P.18, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kurnia yang di dalamnya termuat identitas Kurnia Bukti tersebut merupakan kartu identitas keluarga (*vide* Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon VI adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara. Selain itu, berdasarkan bukti tersebut didukung dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa Pemohon VI mempunyai hubungan kekerabatan sebagai saudara kandung dari Salim Suhaimi;

Menimbang, bahwa bukti P.19, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tri Satria Putra yang di dalamnya termuat identitas Tri Satria Putra Bukti tersebut merupakan kartu identitas keluarga (*vide* Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).

Menimbang, bahwa bukti P.20, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ahmad Rifhandi yang di dalamnya termuat identitas Ahmad Rifhandi Bukti tersebut merupakan kartu identitas keluarga (*vide* Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).

Menimbang, bahwa bukti P.21 berupa Kutipan Akta Kematian merupakan akta otentik pada pokoknya menerangkan bahwa almarhum Muhammad Rachmad telah meninggal dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait, dengan demikian haruslah dinyatakan terbukti bahwa almarhum Muhammad Rachmad telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2008;

Halaman 22 dari 31 halaman Penetapan nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.22 berupa Kutipan Akta Kematian merupakan akta otentik pada pokoknya menerangkan bahwa almarhumah Rumintan telah meninggal dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait, dengan demikian haruslah dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Rumintan telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.23 berupa Kutipan Akta Kematian merupakan akta otentik pada pokoknya menerangkan bahwa almarhum Salim Suhaimi telah meninggal dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait, dengan demikian haruslah dinyatakan terbukti bahwa almarhum Salim Suhaimi telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.24 berupa Buku Tabungan pada Bank Central Asia, KCP Pangkala Bun, Nomor : 8585030283, atas nama Salim Suhaimi, dengan demikian haruslah dinyatakan terbukti bahwa almarhum Salim Suhaimi mempunyai peninggalan berupa Tabungan pada Bank Central Asia, KCP Pangkala Bun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling waris mewarisi, di mana Para Pemohon dan pewaris seluruhnya beragama Islam dan Para Pemohon bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa ketika Pewaris, meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, alat bukti surat yang diajukan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Rumintan Bin Daeng Asnawi dan Muhammad Rachmad Bin M Djiman suami isteri menikah tahun 1964;

Halaman 23 dari 31 halaman Penetapan nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut mempunyai beberapa orang anak yaitu: 1. RIFAI RAHMAN BIN MUHAMMAD RACHMAD, 2. AGUS IRAWANOOR BIN MUHAMMAD RACHMAD, 3. SAIFUL EFFENDI BIN MUHAMMAD RACHMAD, 4. NURUL RUSILAWATI BINTI MUHAMMAD RACHMAD, 5. SALIM SUHAIMI BIN MUHAMMAD RACHMAD, 6. LILI YANA RAMLAH BINTI MUHAMMAD RACHMAD, 7. KURNIA BIN MUHAMMAD RACHMAD, 8. MUHAMMAD SUBLI BIN MUHAMMAD RACHMAD, 9. MIRA MUSTIKAWATI BINTI MUHAMMAD RACHMAD, 10. SEPTIANA RITA BINTI MUHAMMAD RACHMAD, 11. RAHIM APRIANOOR BIN MUHAMMAD RACHMAD, 12. ROBBY AKHIRUDDIN BIN MUHAMMAD RACHMAD,
3. Bahwa Muhammad Rachmad Bin Djiman meninggal dunia pada tanggal tgl 16 Februari 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :6371-KM-17092024-0010 tertanggal 17 Sepetember 2024 karena sakit
4. Bahwa Rumintan Binti Daeng asnawi meninggal dunia pada tanggal tgl 08 September 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :6371-KM-14122018-0007 tertanggal 14 Desember 2015 karena sakit;
5. Bahwa Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad anak kelima dari Alm Muhammad Rachmad Bin Djiman dan Almh Rumintan Binti Daeng Asnawi meninggal dunia pada tanggal tgl 30 agustus 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :6371-KM-09092024-0005 tertanggal 09 September 2024 karena sakit ;
6. Bahwa selama masih hidup Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad Belum pernah menikah ;
7. Bahwa saat almarhum Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad meninggal dunia ada meninggalkan saudara sekandung yang masih hidup sebagai ahli waris sebagai berikut :
 1. RIFAI RAHMAN BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;
 2. AGUS IRAWANOOR BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;

Halaman 24 dari 31 halaman Penetapan nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAIFUL EFFENDI BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;
4. NURUL RUSILAWATI BINTI MUHAMMAD RACHMAD Sebagai Saudara kandung Perempuan ;
5. LILI YANA RAMLAH BINTI MUHAMMAD RACHMAD Sebagai Saudara kandung Perempuan ;
6. KURNIA BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki
7. MUHAMMAD SUBLI BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;
8. MIRA MUSTIKAWATI BINTI MUHAMMAD RACHMAD Sebagai Saudara kandung Perempuan ;
9. SEPTIANA RITA BINTI MUHAMMAD RACHMAD Sebagai Saudara kandung Perempuan ;
10. RAHIM APRIANOR BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;
11. ROBBY AKHIRUDDIN BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki
12. Bahwa selain nama-nama tersebut tidak ada lagi Ahli Waris lainnya dari Almarhum Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad;
8. Bahwa pada saat almarhum Salim Suhaimi Bin Muhammad Rahmad meninggal dunia ada meninggalkan harta peninggalan berupa Tabungan di Bank BCA dengan No rek 8585030283 atas nama Almarhum Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad;
9. Bahwa Almarhum Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang yang belum dilunasi;
10. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini di gunakan untuk kepentingan penutupan rekening nomor 8585030283 atas nama Almarhum Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Halaman 25 dari 31 halaman Penetapan nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan petitum para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan; ...*b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;*.... Berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas, diantaranya adalah asas kematian dan asas *ijbari*. Maksud asas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah yang dimaksud dengan asas *ijbari*. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena asas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPerdara dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa ahli waris yang sah, Pengadilan berpendapat perlu menegaskan peristiwa kematian tersebut sebagai dasar dari pewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Salim Suhaimi bin Muhammad Rachmad telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2024 dan dalam keadaan Islam dengan meninggalkan karib kerabat. Merujuk pada keberlakuan asas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Salim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhaimi bin Muhammad Rachmad sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai **pewaris**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: "Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim"

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْوِثَاقِ لِلنِّسَاءِ قِوَامٌ لِّمَا تَرَكَنَّ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِسُدُسٍ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ لِسُدُسٍ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهَا يُوْصِي بِهَا أَوْ دِيْنٌ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْلَمُ قَرِيْبَةً مِّنَ اللَّهِ إِنْ لِلَّهِ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ يَصْدُفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ لِرُبْعِ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهَا يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دِيْنٌ وَلَهُنَّ لِرُبْعِ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ لِرُبْعِ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهَا يُوْصَوْنَ بِهَا أَوْ دِيْنٌ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ مَرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِسُدُسٍ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهَا يُوْصِي بِهَا أَوْ دِيْنٌ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Halaman 27 dari 31 halaman Penetapan nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa saja ahli waris dari Salim Suhaimi bin Muhammad Rachmad, maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah,

Halaman 28 dari 31 halaman Penetapan nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat Salim Suhaimi bin Muhammad Rachmad para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Salim Suhaimi bin Muhammad Rachmad ;

Pertimbangan menetapkan keperluan diajukannya Penetapan

Menimbang bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah berupa Tabungan di Bank BCA dengan rek nomor : 8585030283 atas nama Almarhum Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad maka demi asas kehati-hatian dan kepastian hukum, penetapan ini berlaku khusus dan tidak berlaku untuk selainnya sebagaimana tercantum pada amar penetapan ini sebagaimana permintaan para Pemohon;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum para Pemohon dikabulkan, maka akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada perkara *a quo* dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad adalah :

Halaman 29 dari 31 halaman Penetapan nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1.RIFAI RAHMAN BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;
- 2.2.AGUS IRAWANOOR BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;
- 2.3.SAIFUL EFFENDI BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;
- 2.4.NURUL RUSILAWATI BINTI MUHAMMAD RACHMAD Sebagai Saudara kandung Perempuan;
- 2.5.LILI YANA RAMLAH BINTI MUHAMMAD RACHMAD Sebagai Saudara kandung Perempuan;
- 2.6.KURNIA BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;
- 2.7.MUHAMMAD SUBLI BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;
- 2.8.MIRA MUSTIKAWATI BINTI MUHAMMAD RACHMAD Sebagai Saudara kandung Perempuan ;
- 2.9.SEPTIANA RITA BINTI MUHAMMAD RACHMAD Sebagai Saudara kandung Perempuan;
- 2.10.RAHIM APRIANOOR BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;
- 2.11.ROBBY AKHIRUDDIN BIN MUHAMMAD RACHMAD Sebagai saudara kandung laki-laki;
3. Menyatakan penetapan ini berlaku khusus untuk penutupan rekening No 8585030283 atas nama Almarhum Salim Suhaimi Bin Muhammad Rachmad;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munajat, M.H. dan Hj.

Halaman 30 dari 31 halaman Penetapan nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mursidah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan serta diupload melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Lana Magfirah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon/Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.

Hj. Mursidah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hj. Lana Magfirah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 31 dari 31 halaman Penetapan nomor 445/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)